

TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN: STUDI PADA KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU

Oleh:

Mutia Aulia Apriadi

Naurah Edsa Zakiyah

Fourega Gamelia Lubis

Habib Dwi Putra

Dwi Putri Lestatika, S.H., M.H

Sudirman Sitepu, S.H., M.Hum

mutiapriadi@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Abstrak

Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang paling meresahkan masyarakat karena dampaknya yang bersifat multidimensional, meliputi kerugian materiil, cedera fisik, serta trauma psikologis yang dialami korban. Tindak pidana ini kerap terjadi di ruang publik dengan menggunakan ancaman atau kekerasan langsung sebagai modus operandi pelaku dalam merampas harta benda korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dua aspek pokok: pertama, peran korban dalam terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan ditinjau dari perspektif viktimologi; kedua, bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diterima korban pasca-kejadian, mencakup ketersediaan visum et repertum, pendampingan psikologis, serta perlindungan korban dalam proses peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat Polda Bengkulu, sedangkan data sekunder¹ bersumber dari statistik kasus pencurian dengan kekerasan tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2025 terdapat 88 kasus pencurian dengan kekerasan yang dilaporkan di wilayah hukum Polda Bengkulu. Dari perspektif viktimologi, korban pencurian dengan kekerasan umumnya tergolong dalam kategori *precipitative victim*, yakni korban yang secara tidak disadari turut berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan melalui perilaku atau kondisi tertentu, serta *vulnerability victim*, yakni korban yang

¹ Data Sekunder Polda Bengkulu, Distribusi Kasus Curas, Curat, dan Curanmor Tahun 2025.

berada dalam kondisi rentan akibat faktor situasional maupun personal. Dari aspek perlindungan hukum, ditemukan bahwa pemeriksaan visum et repertum telah dilaksanakan sebagai bukti forensik dalam proses penyidikan, namun layanan pendampingan psikologis bagi korban serta penyediaan ruang tunggu khusus saksi dan korban di lingkungan kepolisian masih belum terlaksana secara optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan kelembagaan secara menyeluruh dalam penanganan dan perlindungan korban pencurian dengan kekerasan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014² tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kata Kunci: Viktimologi, Pencurian dengan Kekerasan, Perlindungan Hukum Korban, Visum et Repertum, Polda Bengkulu³

Abstract

Violent theft constitutes one of the most socially disruptive forms of criminal offense due to its multidimensional impact on victims, encompassing material loss, physical injury, and psychological trauma. This crime frequently occurs in public spaces, with perpetrators employing direct threats or physical violence as the primary modus operandi to seize victims' belongings. This study aims to examine two main aspects: first, the victim's role in the occurrence of violent theft offenses from a victimological perspective; second, the forms of legal protection received by victims following the incident, including the availability of visum et repertum, psychological assistance, and victim protection throughout the criminal justice process. This research employs an empirical-juridical method with a descriptive-analytical approach. Primary data was obtained through in-depth interviews with Bengkulu Regional Police personnel, while secondary data was sourced from 2025 violent theft crime statistics. The results reveal that in 2025, a total of 88 violent theft cases were reported within the jurisdiction of the Bengkulu Regional Police. From a victimological perspective, victims of violent theft generally fall under the category of precipitative victims — those who unknowingly contribute to the occurrence of the crime through certain behaviors or conditions — and vulnerability victims, who are in a vulnerable state due to situational or personal factors. With respect to legal protection, findings indicate that visum et repertum examinations have been conducted as forensic evidence in the investigation process; however, psychological assistance services for victims and the provision of dedicated waiting rooms for victim-witnesses within police

² Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

³ Viktimologi, Pencurian dengan Kekerasan, Perlindungan Hukum Korban, Visum et Repertum, Polda Bengkulu³

facilities remain suboptimal. This study concludes that comprehensive institutional strengthening is urgently required in the handling and protection of violent theft victims, in accordance with Law Number 31 of 2014 on Witness and Victim Protection.

Keywords: *Victimology, Violent Theft, Legal Protection of Victims, Visum et Repertum, Bengkulu Regional Police.*

I. PENDAHULUAN

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan prasyarat fundamental bagi terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis. Di antara berbagai ancaman terhadap keamanan tersebut, pencurian dengan kekerasan menempati posisi yang sangat mengkhawatirkan karena menyentuh dua ranah sekaligus: merampas hak milik korban sekaligus mengancam keutuhan fisik dan psikis mereka. Tindak pidana ini tidak dapat dipersamakan dengan pencurian biasa. Kehadiran unsur kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai alat untuk mencapai tujuan kejahatan menjadikannya delik yang jauh lebih serius, baik dari sisi ancaman pidana maupun dari sisi dampak yang ditanggung korban.

Secara normatif, pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)⁴ yang merumuskannya sebagai pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya. Ancaman pidana yang ditetapkan mencapai dua belas tahun penjara, bahkan dapat lebih berat bergantung pada akibat yang ditimbulkan. Namun tingginya ancaman pidana tersebut belum terbukti cukup efektif sebagai instrumen penangkal, sebagaimana tercermin dari persistensi angka kasus di berbagai daerah.

⁴ Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pencurian dengan kekerasan hadir dalam berbagai modus dan konteks. Ia bisa berlangsung di jalanan terbuka berupa perampokan bersenjata terhadap pejalan kaki atau pengendara sepeda motor, di dalam kendaraan umum melalui intimidasi terhadap penumpang, di lingkungan permukiman melalui penodongan terhadap warga yang baru pulang dari pasar atau mesin ATM, hingga di kawasan pertokoan dan minimarket yang dilakukan secara terencana oleh komplotan terorganisir. Ragam modus ini mencerminkan bahwa pencurian dengan kekerasan bukan sekadar fenomena tunggal, melainkan suatu spektrum kejahatan yang kompleks dengan karakteristik pelaku, korban, dan situasi yang beragam pula.

Di Provinsi Bengkulu, persoalan ini memiliki dimensi yang nyata dan terukur. Catatan statistik kriminalitas Kepolisian Daerah (Polda)⁵ Bengkulu sepanjang tahun 2025 mendokumentasikan sebanyak 88 kasus pencurian dengan kekerasan yang tersebar di seluruh wilayah hukumnya. Polresta Bengkulu Kota menjadi wilayah dengan jumlah laporan tertinggi yakni 35 kasus, sementara Rejang Lebong menyusul dengan 28 kasus, dan Kepahiang dengan 8 kasus. Angka-angka ini mewakili hanya sebagian dari total 923 kasus kejahatan terhadap harta benda (3C) yang dicatat sepanjang periode yang sama. Realitas ini menempatkan pencurian dengan kekerasan sebagai salah satu prioritas penanggulangan kejahatan di wilayah Bengkulu.

Menarik dicermati bahwa selama ini perhatian akademis maupun praktik penegakan hukum dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan cenderung bertumpu pada sisi pelaku: bagaimana menangkap, membuktikan kesalahan, dan menghukumnya. Sisi korban siapa mereka sesungguhnya, bagaimana mereka sampai pada posisi menjadi korban, apa yang mereka butuhkan setelah kejadian, dan sejauh mana negara hadir melindungi mereka kerap luput dari sorotan yang setara. Ketimpangan perhatian inilah yang menjadi titik berangkat lahirnya viktimologi sebagai disiplin ilmu tersendiri dalam rumpun ilmu sosial dan hukum.

⁵ Data Statistik Kriminalitas Kepolisian Daerah (Polda) Bengkulu Tahun 2025

Viktimologi menawarkan lensa analitis yang berbeda: ia memandang korban bukan sekadar sebagai objek pasif yang dirugikan, melainkan sebagai subjek yang memiliki karakteristik, kondisi, dan kadang kala perilaku tertentu yang relevan untuk dipahami dalam konteks terjadinya kejahatan. Pemahaman ini tidak dimaksudkan untuk membebankan kesalahan kepada korban, melainkan untuk membangun pemahaman yang lebih utuh tentang dinamika kejahatan sehingga upaya pencegahan dan perlindungan dapat dirancang lebih efektif dan tepat sasaran. Dalam konteks pencurian dengan kekerasan, kajian viktimologis mampu mengungkap mengapa seseorang lebih rentan menjadi korban dibandingkan orang lain, faktor situasional apa yang berkontribusi, serta pola-pola victimization yang berulang.

Dimensi kedua yang tak kalah penting adalah perlindungan hukum bagi korban pasca-kejadian. Pengalaman menjadi korban pencurian dengan kekerasan tidak berakhir pada saat pelaku melarikan diri. Korban kemudian berhadapan dengan rangkaian proses: melapor ke kepolisian, menjalani pemeriksaan medis untuk keperluan visum et repertum, menghadapi kemungkinan trauma psikologis yang berlangsung lama, memberikan keterangan sebagai saksi dalam penyidikan dan persidangan, serta menanggung kerugian materiil yang belum tentu tergantikan. Pada setiap tahap ini, negara semestinya hadir memberikan perlindungan yang bermartabat. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah meletakkan landasan normatif yang cukup kuat, namun sejauh mana ia diimplementasikan secara konkret dalam penanganan kasus pencurian dengan kekerasan di tingkat daerah masih perlu ditelusuri secara empiris.

Sejumlah pertanyaan empiris mengemuka: apakah setiap korban pencurian dengan kekerasan yang mengalami luka fisik secara konsisten mendapatkan visum et repertum sebagai dokumentasi medis yang sah dan memperkuat posisi hukumnya? Apakah tersedia mekanisme pendampingan psikologis bagi korban yang mengalami trauma, mengingat guncangan psikis akibat diancam senjata atau diserang secara tiba-tiba dapat berkepanjangan bahkan berkembang menjadi gangguan stres pasca-trauma? ketika korban dipanggil untuk memberikan

keterangan sebagai saksi, apakah tersedia ruang tunggu khusus yang melindungi mereka dari pertemuan yang berpotensi intimidatif dengan terdakwa? jawaban atas pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan menggambarkan seberapa jauh sistem hukum kita sungguh-sungguh berpihak pada korban.

Berpijak pada kesenjangan antara norma dan realitas itulah penelitian ini disusun. Tujuannya bukan sekadar mendeskripsikan kondisi yang ada, melainkan menganalisisnya secara kritis melalui dua fokus: pertama, menelaah bagaimana posisi dan peran korban pencurian dengan kekerasan dapat dipahami melalui kerangka teori viktimologi; dan kedua, mengevaluasi sejauh mana mekanisme perlindungan hukum yang tersedia mulai dari visum et repertum, pendampingan psikologis, hingga fasilitas perlindungan saksi benar-benar berfungsi dalam praktik penanganan kasus di wilayah Polda Bengkulu. Diharapkan, temuan penelitian ini dapat menyumbangkan perspektif yang berguna bagi pengembangan kebijakan perlindungan korban yang lebih responsif dan berkeadilan.⁶

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris (socio-legal research), Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan dua sumber data secara terpadu, yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan anggota kepolisian yang menangani kasus curas di lingkungan Polda Bengkulu, serta dengan para korban yang pernah mengalami peristiwa pencurian dengan kekerasan. Pengumpulan data primer ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang otentik, aktual, dan sesuai dengan pengalaman nyata para informan terkait proses penanganan kasus maupun dampak yang ditimbulkan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi Polda Bengkulu berupa laporan statistik kriminalitas, berkas perkara, serta berbagai literatur ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan

⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2008).

hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema kejahatan pencurian dengan kekerasan.

Melalui penggabungan kedua sumber data tersebut, penggambaran yang sistematis dan faktual terhadap permasalahan ini dapat dilakukan secara komprehensif, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman yang bermakna terhadap permasalahan kejahatan jalanan yang hingga kini masih menjadi persoalan serius di tengah masyarakat.

Distribusi kasus tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Daftar informan dan key informan (primer)⁷

No.	Narasumber	jenis	Jumlah
1.	Satreskrim Kota Bengkulu ⁸	Key Informan	1 orang
2.	Korban ⁹	Informan	2 orang
3.	Keluarga Korban	Informan	1 oranng

Berdasarkan table diatas dapat dilihat narasumber dalam penelitian terdiri dari 1 satuan reserse criminal, 2 Korban beserta 1 Keluarga korban data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara dengan anggota kepolisian mencakup prosedur penanganan laporan, strategi penyelidikan, hambatan penyidikan, dan upaya pencegahan, sedangkan wawancara dengan korban menggali pengalaman kejadian, dampak psikologis pascakejadian, proses pelaporan, serta penilaian terhadap layanan aparat.

⁷ Laporan Statistik Kriminalitas Kepolisian Daerah Bengkulu, Data Kasus Kejahatan 3C di Wilayah Polda Bengkulu Tahun 2025.

⁸ Wawancara dengan Satreskrim Kota Bengkulu (Key Informan), Februari 2026.

⁹ Wawancara dengan Korban Pencurian dengan Kekerasan (Informan), Februari 2026.data

2. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen yang relevan dan berkaitan dengan kebutuhan penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan terhadap key informan dan informan sebagai bagian dari proses pendukung pengumpulan data.

Seluruh sesi wawancara dilakukan dengan persetujuan informan dan direkam menggunakan alat perekam suara untuk memastikan akurasi data yang diperoleh. Sebelum wawancara dimulai, peneliti menjelaskan tujuan penelitian, menjamin kerahasiaan identitas informan, dan meminta kesediaan secara tertulis melalui lembar informed consent.

Tabel 1.2 Data Kasus Kejahatan 3C di Wilayah Polda Bengkulu Tahun 2025 (sekunder)

Jenis Kejahatan	BKL Selatan	Kepahiang	Polresta	Rejang Lebong	BKL Utara	Kaur	BKL Tengah	Mukomuko	Lebong	Reskrim	Seluma
Curanmor	28	3	201	22	4	5	12	1	4	2	2
Pencurian dengan Pemberatan (Curat)	37	50	233	41	44	32	32	6	28	3	45
Pencurian dengan Kekerasan (Curas)	4	8	35	28	3	0	3	1	1	1	4
	69	61	469	91	51	37	47	8	33	6	51

Sumber: Polda Bengkulu, 2025 (data diolah)

Data di atas memperlihatkan bahwa pencurian dengan kekerasan (curas) merupakan jenis kejahatan 3C dengan jumlah kasus terendah dibandingkan curanmor (284 kasus) dan pencurian dengan pemberatan/curat (551 kasus), namun demikian dampak yang ditimbulkan terhadap korban jauh lebih berat karena melibatkan unsur kekerasan fisik. Polresta Bengkulu Kota menjadi wilayah dengan jumlah kasus curas terbanyak (35 kasus), diikuti oleh Rejang Lebong (28 kasus) dan Kepahiang (8 kasus).

Tingginya angka kasus di wilayah perkotaan dan beberapa daerah tertentu menunjukkan adanya korelasi antara kepadatan penduduk, mobilitas sosial, dan tingkat kerawanan kejahatan jalanan. Karakteristik geografis Bengkulu yang memiliki banyak jalan-jalan lintas dengan minimnya penerangan malam hari juga turut berkontribusi terhadap tingginya risiko victimization.

Data sekunder diperoleh dari: (1) Dokumen statistik kriminalitas kejahatan 3C (Curanmor, Curat, Curas) Polda Bengkulu tahun 2025; (2) Peraturan perundang-undangan yang relevan, meliputi KUHP, KUHAP, UU No. 31 Tahun 2014, dan peraturan teknis kepolisian; (3) Literatur ilmiah berupa buku, artikel jurnal, dan disertasi mengenai viktimologi dan perlindungan korban.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur, dan studi dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, yakni mengkonfirmasi informasi yang diperoleh dari satu narasumber dengan informasi dari narasumber atau sumber data lain.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Korban dalam Perspektif Teori Viktimologi

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Viktimologi

Viktimologi berasal dari bahasa Latin "victima" (korban) dan bahasa Yunani "logos" (ilmu). Sebagai suatu cabang kriminologi, viktimologi secara definitif merupakan studi ilmiah mengenai korban kejahatan, yang mencakup karakteristik biologis, psikologis, moral, dan sosial korban, hubungan mereka dengan pelaku kejahatan, serta hubungan mereka dengan sistem peradilan pidana dan aparat penegak hukum.

Menurut J.E. Sahetapy (1987)¹⁰, viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspeknya. Sementara itu, Arif Gosita (1993)¹¹ mendefinisikan viktimologi sebagai suatu studi atau pengetahuan ilmiah/akademis (scientific study) yang mempelajari viktimisasi (criminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.

Perkembangan viktimologi mencakup tiga tahapan utama. Pada tahap pertama (1940-1960-an), viktimologi hanya mengkaji korban kejahatan secara umum tanpa membedakan jenis kejahatan. Pada tahap kedua (1960-1980-an), perhatian mulai difokuskan pada korban kejahatan yang disebabkan oleh negara. Pada tahap ketiga (1980-an hingga sekarang), viktimologi berkembang menjadi suatu ilmu yang lebih komprehensif, mencakup korban penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran HAM, dan berbagai bentuk viktimisasi lainnya.

2. Tipologi Korban dan Relevansinya dalam Kasus Pencurian dengan Kekerasan

Benjamin Mendelsohn, yang kerap disebut sebagai "bapak viktimologi", mengklasifikasikan korban berdasarkan derajat kesalahan (degree of culpability)

¹⁰ J.E. Sahetapy, *Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987)

¹¹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993).

yang dimiliki korban dalam terjadinya suatu kejahatan. Tipologi Mendelsohn ini sangat relevan dalam menganalisis kasus pencurian dengan kekerasan:

- a) **Completely Innocent Victim (Korban yang Tidak Bersalah Sama Sekali):** Korban yang sama sekali tidak memiliki kontribusi dalam terjadinya kejahatan. Dalam kasus begal, korban yang diserang di waktu siang hari di jalan yang ramai, tanpa menampakkan barang berharga, termasuk dalam kategori ini.
- b) **Victim with Minor Guilt (Korban dengan Kesalahan Kecil):** Korban yang secara tidak sengaja menempatkan diri dalam situasi berisiko. Misalnya, korban yang menggunakan handphone sambil mengendarai sepeda motor di malam hari, menampilkan kondisi yang secara tidak sengaja menarik perhatian pelaku.
- c) **Victim as Guilty as Offender / Voluntary Victim:** Korban yang sama-sama bersalah dengan pelaku, misalnya dalam transaksi ilegal yang berujung perampokan. Kategori ini jarang ditemukan dalam kasus begal konvensional.
- d) **Victim More Guilty than Offender / Provocative Victim:** Korban yang melalui provokasi atau tindakannya memancing terjadinya kejahatan.

Selain tipologi Mendelsohn, teori Ezzat Abdel Fattah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi victimization juga relevan. Fattah mengidentifikasi beberapa faktor predisposisi korban, antara lain: (1) Kesempatan (opportunity), yakni ketersediaan target yang mudah diserang; (2) Gaya hidup (lifestyle) yang meningkatkan risiko viktimisasi, misalnya keluar malam sendirian; (3) Kerentanan (vulnerability), yakni kondisi fisik atau sosial yang membuat seseorang lebih mudah menjadi korban; dan (4) Hubungan antara korban dan pelaku (victim-offender relationship).

Dalam konteks kasus pencurian dengan kekerasan di Bengkulu, berdasarkan temuan lapangan, mayoritas korban dapat dikategorikan sebagai precipitative victim (korban yang secara tidak langsung memfasilitasi terjadinya

kejahatan) dan vulnerability victim. Beberapa faktor yang teridentifikasi sebagai kontributor victimization antara lain:

1. Faktor waktu. Sebagian besar kasus begal terjadi pada malam hari (pukul 20.00-24.00 WIB) atau dini hari, saat jalanan sepi dan visibilitas rendah. Korban yang beraktivitas pada jam-jam tersebut secara tidak langsung menempatkan diri dalam situasi berisiko tinggi.
2. Faktor lokasi. Titik-titik rawan begal di Bengkulu umumnya berupa jalan-jalan lintas provinsi yang melewati kawasan hutan, jalan-jalan pinggiran kota dengan penerangan minim, serta kawasan yang jauh dari pos keamanan. Korban yang melintasi kawasan tersebut, terutama tanpa teman, berada dalam situasi rentan.
3. Faktor penampilan dan perilaku. Korban yang menampilkan simbol-simbol kemakmuran secara mencolok—seperti menggunakan perhiasan emas, membawa tas mahal, atau menggunakan smartphone saat berkendara—dapat menjadi target yang lebih menarik bagi pelaku.
4. Faktor sosio-ekonomi. Korban dari kalangan ekonomi menengah ke bawah yang tidak memiliki akses pada kendaraan roda empat dan harus menggunakan sepeda motor sebagai moda transportasi utama secara statistik lebih sering menjadi korban begal.

Penting untuk ditegaskan bahwa pengidentifikasian faktor-faktor di atas sama sekali tidak bermaksud untuk menyalahkan korban (victim blaming). Analisis viktimologis ini dilakukan semata-mata untuk tujuan preventif—agar masyarakat lebih memahami pola-pola victimization dan dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan—dan untuk kepentingan perumusan kebijakan perlindungan korban yang lebih tepat sasaran.

3. Dampak Viktimisasi pada Korban Pencurian dengan Kekerasan

Berbeda dengan kejahatan pencurian biasa yang hanya menimbulkan kerugian materiil, pencurian dengan kekerasan menimbulkan dampak berlapis yang jauh lebih kompleks. Hans Von Hentig, seorang pionir viktimologi, dalam karyanya "The Criminal and His Victim" (1948) telah mengingatkan bahwa victimization tidak pernah hanya tentang materi, tetapi selalu menyentuh dimensi kemanusiaan yang lebih dalam.

Dalam konteks kasus begal di Bengkulu, dampak yang dialami korban meliputi: (1) Dampak fisik, berupa luka-luka akibat kekerasan (luka sayat, luka memar, luka bacok), yang dalam kasus berat dapat menyebabkan kecacatan permanen atau bahkan kematian; (2) Dampak psikologis, berupa trauma, kecemasan berlebihan (anxiety disorder), gangguan tidur (insomnia), Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD), rasa takut yang berkepanjangan untuk beraktivitas di luar rumah, serta dalam kasus ekstrem dapat memicu depresi klinis; (3) Dampak sosial, berupa gangguan pada aktivitas sosial dan produktivitas kerja korban akibat rasa takut dan trauma; dan (4) Dampak ekonomi, berupa kehilangan aset (kendaraan, uang, perhiasan) serta biaya pengobatan akibat luka-luka yang diderita.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencurian dengan Kekerasan

1. Kerangka Hukum Perlindungan Korban di Indonesia

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan di Indonesia memiliki landasan normatif yang cukup komprehensif. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006) merupakan instrumen hukum utama yang menjamin hak-hak korban. Pasal 5 undang-undang tersebut mengatur sejumlah hak yang dimiliki saksi dan korban, antara lain: hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya; hak ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; hak memberikan keterangan tanpa tekanan;

hak mendapat penerjemah; hak bebas dari pertanyaan yang menjerat; hak mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; hak mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; hak mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; hak dirahasiakan identitasnya; hak mendapat identitas baru; hak mendapat tempat kediaman sementara; hak mendapat tempat kediaman baru; hak memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; hak mendapat nasihat hukum; hak memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan hak mendapat pendampingan.

Di samping UU Perlindungan Saksi dan Korban, ketentuan KUHAP juga memberikan beberapa proteksi prosedural bagi korban yang bertindak sebagai saksi. Pasal 159 ayat (1) KUHAP mengatur tentang kewajiban hakim ketua sidang untuk menjaga agar saksi tidak saling berkomunikasi sebelum memberikan keterangan. Pasal 160 ayat (1) KUHAP mengatur urutan pemeriksaan saksi. Ketentuan-ketentuan ini secara tidak langsung melindungi korban/saksi dari intimidasi.

Dalam konteks kelembagaan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dibentuk berdasarkan UU No. 13 Tahun 2006 (kemudian diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014) merupakan lembaga mandiri yang bertugas memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Namun demikian, jangkauan LPSK yang terpusat di Jakarta serta keterbatasan sumber daya menjadi tantangan dalam menjamin akses perlindungan bagi korban di daerah seperti Bengkulu.

2. Visum et Repertum sebagai Instrumen Perlindungan Hukum

Visum et repertum (VeR) merupakan salah satu instrumen perlindungan hukum paling fundamental bagi korban pencurian dengan kekerasan. Secara yuridis, visum et repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia, baik hidup maupun mati atau bagian atau diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah untuk kepentingan peradilan.

Dasar hukum pelaksanaan visum et repertum merujuk pada Pasal 133 KUHAP yang menyatakan bahwa dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. Permintaan keterangan ahli ini dilakukan secara tertulis, yang dalam surat tersebut disebutkan dengan tegas untuk kepentingan pemeriksaan apa orang tersebut dimintai keterangannya.

Berdasarkan temuan penelitian di Polda Bengkulu, prosedur visum et repertum terhadap korban pencurian dengan kekerasan secara umum telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Penyidik Satuan Reskrim Polda Bengkulu menyatakan bahwa permintaan visum kepada dokter forensik atau dokter pemeriksa dilakukan sebagai prosedur standar dalam setiap kasus yang menimbulkan luka-luka pada korban. Namun demikian, terdapat beberapa catatan penting:

1. Tidak semua korban begal yang mengalami kekerasan fisik secara konsisten mendapatkan visum et repertum. Dalam beberapa kasus ringan di mana korban hanya mengalami luka lecet atau memar kecil, visum kadang tidak dimintakan, padahal dokumentasi medis tersebut tetap penting sebagai alat bukti yang sah.
2. Masalah aksesibilitas dan waktu menjadi kendala. Beberapa korban dari wilayah terpencil harus menempuh jarak jauh untuk mendapatkan pemeriksaan di fasilitas kesehatan yang ditunjuk, yang kadang menyebabkan penundaan pemeriksaan dan potensi perubahan kondisi luka.
3. Hasil visum et repertum tidak selalu dikomunikasikan secara memadai kepada korban. Korban seringkali tidak memahami isi visum yang dibuat atas dirinya, padahal dokumen tersebut merupakan haknya dan penting untuk keperluan klaim asuransi atau penguatan posisi hukumnya.

3. Pendampingan Psikologis bagi Korban Trauma

Dampak psikologis dari kejadian begal dapat sangat serius dan berkepanjangan. Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) merupakan gangguan psikologis yang paling umum dialami korban kekerasan jalanan. Gejala-gejalanya mencakup kilas balik (flashback) kejadian traumatis, mimpi buruk, kecemasan berlebihan, penghindaran situasi yang mengingatkan pada kejadian traumatis, serta gangguan fungsi sosial dan pekerjaan.

Dalam konteks perlindungan hukum, Pasal 6 UU No. 31 Tahun 2014 secara eksplisit mengatur bahwa korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis yang diberikan berdasarkan keputusan LPSK.

Meski ketentuan di atas tidak secara eksplisit menyebut korban pencurian dengan kekerasan, Pasal 5 ayat (1) huruf a UU yang sama mengatur hak mendapat perlindungan atas keamanan pribadi yang dapat mencakup aspek kesehatan mental. Lebih jauh, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban memberikan kerangka yang lebih luas bagi pemberian bantuan psikologis kepada korban kejahatan.

Temuan penelitian di Polda Bengkulu menunjukkan kondisi yang masih jauh dari ideal. Berdasarkan hasil wawancara, Polda Bengkulu belum memiliki psikolog yang secara khusus ditugaskan untuk mendampingi korban pencurian dengan kekerasan secara rutin. Layanan psikologis yang ada lebih banyak difokuskan pada kasus-kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak). Sementara korban begal yang umumnya adalah laki-laki dewasa seringkali tidak mendapatkan asesmen psikologis yang memadai.

Kondisi ini mencerminkan adanya gap antara norma hukum yang tersedia dengan implementasinya di lapangan. Ketersediaan layanan psikologis bagi korban kejahatan konvensional seperti begal belum menjadi prioritas dalam alokasi sumber daya kepolisian, meskipun secara empiris kebutuhan akan layanan tersebut sangat nyata.

4. Perlindungan Korban dalam Proses Peradilan: Ruang Tunggu Khusus Saksi

Ketika korban pencurian dengan kekerasan bertindak sebagai saksi dalam persidangan, mereka berhadapan dengan situasi yang berpotensi menimbulkan tekanan dan intimidasi. Pertemuan yang tidak terhindarkan antara korban/saksi dengan terdakwa atau rekan-rekan terdakwa di ruang tunggu atau koridor pengadilan dapat menjadi sumber kecemasan serius, bahkan berpotensi mempengaruhi kualitas kesaksian yang diberikan.

Ketentuan Pasal 228 KUHAP mengatur bahwa saksi yang belum didengar keterangannya dilarang hadir dalam ruang sidang. Namun demikian, KUHAP tidak secara eksplisit mengatur tentang kewajiban penyediaan ruang tunggu khusus yang terpisah bagi saksi korban. Perlindungan lebih spesifik dalam hal ini diatur dalam UU No. 31 Tahun 2014 dan pedoman teknis LPSK.

Dalam praktik di Polda Bengkulu, perlindungan terhadap korban/saksi pada tahap penyidikan telah mencakup beberapa hal. Pemeriksaan saksi korban dilakukan di ruangan khusus yang terpisah dari pemeriksaan tersangka. Waktu pemeriksaan saksi dan tersangka diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi pertemuan yang dapat menimbulkan intimidasi. Namun demikian, fasilitas ruang tunggu khusus yang representatif dan nyaman untuk saksi korban yang harus menunggu giliran pemeriksaan masih belum tersedia secara memadai di semua satuan wilayah Polda Bengkulu.

Di tingkat pengadilan, kondisi serupa dijumpai. Beberapa korban yang diwawancarai dalam penelitian ini mengungkapkan ketidaknyamanan ketika harus berada di area yang sama dengan terdakwa sebelum persidangan dimulai. Situasi

ini tidak hanya menimbulkan tekanan psikologis, tetapi juga secara teoritis dapat mempengaruhi konsistensi dan kualitas kesaksian yang akan diberikan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, korban pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polda Bengkulu tahun 2025 sebagian besar tergolong dalam kategori *precipitative victim* dan *vulnerability victim*. Mereka bukan korban sembarangan, melainkan individu yang secara tidak sadar berada dalam kondisi rentan akibat faktor waktu, lokasi, keterbatasan ekonomi, maupun penampilan yang tanpa disengaja menarik perhatian pelaku. Pemahaman atas pola ini bukan untuk menyalahkan korban, melainkan untuk membangun strategi pencegahan kejahatan yang lebih cerdas dan tepat sasaran.

Namun penderitaan korban tidak berhenti pada momen kejadian. Luka fisik, trauma psikologis, kerugian materi, hingga rasa takut yang mengakar dalam keseharian menjadi beban yang harus ditanggung sendiri, sementara sistem perlindungan hukum yang seharusnya hadir masih belum berjalan sebagaimana mestinya. *Visum et repertum* memang telah dilaksanakan, tetapi tidak secara konsisten di seluruh kasus, dan korban pun kerap tidak diberi penjelasan mengenai isi dokumen yang sejatinya adalah hak mereka. Pendampingan psikologis nyaris tidak tersedia bagi korban dewasa, dan fasilitas ruang tunggu khusus saksi yang melindungi korban dari pertemuan intimidatif dengan terdakwa pun masih sangat minim.

Kesenjangan antara norma hukum dan kenyataan di lapangan ini mencerminkan bahwa sistem peradilan pidana kita masih lebih banyak berpusat pada pelaku daripada pada korban. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan secara menyeluruh menjadi sebuah keharusan, bukan sekadar pilihan, demi memastikan bahwa negara sungguh-sungguh hadir dan berpihak pada mereka yang telah dirugikan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, R. (2010). *Viktimologi*. PTIK Press.
- Arief, B. N. (2008). *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*. Universitas Diponegoro.
- Chaerudin & Syarif, S. (2004). *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan¹² antara Norma dan Realita*. RajaGrafindo Persada.
- Fattah, E. A. (1991). *Understanding Criminal Victimization: An Introduction to Theoretical Victimology*. Prentice-Hall.
- Gosita, A. (1993). *Masalah Korban Kejahatan: Kumpulan Karangan*. Akademika Pressindo.
- Mendelsohn, B. (1956). *Une nouvelle branche de la science bio-psycho-sociale: Victimologie*. *Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique*, 10(2), 95-109.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Muhadar. (2006). *Viktimisasi Kejahatan di Bidang Pertanahan*. LaksBang PRESSindo.
- Sahetapy, J. E. (1987). *Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai*. Pustaka Sinar Harapan.
- Simons, D. (2010). *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht*. (Diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang). Pionir Jaya.

¹² Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007).

Von Hentig, H. (1948). *The Criminal and His Victim: Studies in the Sociobiology of Crime*. Yale University Press.

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Polda Bengkulu. (2025). Data Kasus 3C (Curanmor, Curat, Curas) Tahun 2025. Satuan Reserse Kriminal Polda Bengkulu.